



## PEMERINTAH KOTA DEPOK



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/176/DPMPTSP/IX/2017

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Bunga Matahari - PAUD Bunga Matahari;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9223/VIII.2017/PAUD - Dikm Tanggal 07 September 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

## MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Bunga Matahari - PAUD Bunga Matahari**  
Alamat : **Jl. Perum. Villa Kalisari Blok D No. 36 RT. 011/001 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **Nurhayati**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Batu Ampar V No. 2 RT. 014/005 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Jakarta Timur**  
Masa Berlaku : **12 September 2017 s/d 11 September 2020**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Perum. Villa Kalisari Blok D No. 36 RT. 011/001 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **12 September 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**  
**Pembina Utama Muda, IVC**  
**NIP. 19600731 198103 2 003**